

Abstract

The Islamic religion counselor is not only giving light or explanation in pronunciation and words, but also as together doing it. A counselor leads the society in applying about what taught. They lead the society in applying activities with giving road map and explanation about what have to do, beginning as together and solving the problem together also. This model is planted in daily day, that they with consciousness following clues and invitation of their leader.

خلاصة

لا يوفر المدربون في الدين الإسلامي الإضاءة في شكل كلمات فقط، ولكن لا بد لهم الممارسة والتنفيذ بالموصى بهم. والمدربون في الدينية الإسلامي هم قائدون للمجتمع المحلي و ينفذون بما أوصوا. وهم يقودون المجتمع في القيام بأنشطة متنوعة عن طريق إعطاء تعليمات وتوضيحات حول ما يجب القيام به منذ البداية حتى النهاية. ويظهرون أسوة حسنة في حياتهم اليومية، حتى أن الناس مع وعي كامل وإخلاص يتبعون التعليمات والأوامر الدعوة.

Kata Kunci:

Hakikat, Peran, Tugas Pokok, Kelembagaan, Wadah Profesi

Pendahuluan

Pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia penyebaran Agama Islam dilaksanakan oleh para pemuka agama yaitu ulama, mubaligh, da'i atau kiai yang menyampaikan langsung kepada masyarakat. Kegiatannya melalui pengajian, tabligh, dan bentuk-bentuk da'wah baik di rumah-rumah, langgar, masjid maupun tempat-tempat lainnya. Kegiatan lain dilakukan dalam bentuk pesantren, sekolah, madrasah, yang memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan keagamaan. Selain dari itu pemuka agama juga menyampaikan masalah kemasyarakatan dan memberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sudah lama berlangsung sejak awal masuknya Islam di Indonesia.

Pemuka agama selaku pembimbing masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, sehingga apa yang dianjurkan dan dimintanya biasanya dilaksanakan oleh masyarakatnya.

Dalam perkembangan sejarah sejak zaman revolusi fisik, para pemuka agama khususnya para ulama selalu menganjurkan rakyat untuk berjuang dalam merebut kemerdekaan dengan jalan apapun. Bahkan pemuka agama memimpin barisan, berjuang bersama rakyatnya melawan penjajah sampai akhirnya bersama kekuatan lain mencapai kemerdekaan dan mempertahankannya sampai menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam masa kemerdekaan usaha bimbingan kepada masyarakat terus dilaksanakan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan dalam rangka membangun bangsa yang merdeka dan sejahtera. Para pemuka agama yang menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat diangkat pemerintah sebagai Penyuluh Agama dan kepada mereka diberikan uang lelah berupa honorarium.

Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam masalah kemasyarakatan, mereka memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat

mengetahui apa yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraannya.

Tugas bimbingan ini kemudian berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat pada umumnya tetapi meliputi pula kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti: karyawan pemerintah dan swasta, Keluarga Angkatan Bersenjata, Lembaga Sosial, Lembaga Pemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan perkembangan tersebut para petugas yang melaksanakan bimbingan tidak hanya para pemuka agama saja melainkan juga para petugas dan karyawan dari Departemen Agama khususnya para petugas penerangan agama. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut pada dasarnya mengenai materi agama, akan tetapi dikaitkan pula program-program pemerintah yang perlu dilaksanakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

Program penyuluhan agama Islam menjadi lebih meningkat digalakkan setahun setelah terjadinya G 30 S / PKI pada tahun 1966, karena program ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara.

Ada dua sasaran penyuluhan yang sangat strategis di masa itu. *Pertama*, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ajaran Komunisme yang ateis tidak cocok untuk hidup di bumi Indonesia. *Kedua*, bahwa jiwa Pancasila yang hidup dalam kalbu bangsa dan rakyat Indonesia harus diperkuat ketahanan mental rohaniannya. Dengan dasar taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan terombang-ambing oleh ideologi dan cara hidup yang tidak religious. Sebaliknya Bangsa dan rakyat Indonesia harus berpijak pada ideologi Pancasila dengan moral dan mental yang religious.

Kegiatan penyuluhan agama inilah yang dapat diharapkan sebagai obat untuk menyadarkan para tahanan G30S/PKI baik di rumah-rumah tahanan maupun di daerah rehabilitasi seperti di pulau Buru, Pelantungan dan Lembaga dan Pemasyarakatan lainnya. Hasilnya cukup memuaskan. Dengan kesadarannya sendiri mereka kembali ke jalan yang benar yakni

menerima Islam sebagai agamanya, dan semakin meningkatkan kadar keimanannya.

Kegiatan penyuluhan ini makin tumbuh subur dalam masyarakat. Muncul berbagai badan-badan atau organisasi pembinaan rohani. Ada struktural badan atau organisasi pembinaan rohani yang baik resmi maupun tidak resmi. Diantaranya kemudian dikenal dengan Bimroh, Babinrohis, Bintel, Rawatan Rohani dan lain-lain.

Kegiatan pembinaan rohai ini kemudian ditingkatkan melalui pembinaan karyawan dan keluarganya yang diselenggarakan baik dikantor-kantor maupun komplek-komplek perumahan, di rumah-rumah para pejabat, di Gubernuran, Pendopo dan lain-lain.

Pada masa pembangunan dewasa ini peranan penyuluh agama sangat penting mengingat beberapa hal pokok sebagaimana diuraikan berikut ini. *Pertama*, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menykseskan pembangunan. *Kedua*, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. *Ketiga*, agama merupakan motivator pembangunan. Karenanya ajaran agama dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. *Keempat*, media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semua masyarakat dan umat beragama mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam menykseskan pembangunan maka sebagai pendorong utamanya melalui ajaran agama dengan tujuan agar masyarakat Indonesia yang religious dapat didorong untuk berlomba beramal saleh. Dengan demikian penyuluhan agama Islam tidaklah semata-mata bertujuan Tuhan, melainkan juga pengamalan ajaran agamanya dalam berbakti kepada nusa dan bangsa melalui peningkatan partisipasinya dalam menykseskan pembangunan, dengan cara menyebarkan

segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama tersebut.

Dengan kedudukan dan peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat serta mempunyai posisi penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang agama, maka sejak tahun 1999 diresmikan adanya Penyuluhan Agama Fungsional sebagai aparat resmi, bukan sekedar mitra. Disamping itu Penyuluh Agama Honorer dengan tingkatan utama, Madya dan Muda tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Dengan demikian saat ini terdapat dua katagori penyuluh Agama, yaitu: Pertama, Penyuluh Agama Fungsional sebagai pegawai negeri yang mempunyai tugas khusus Penyuluhan dan Kedua, Penyuluh agama honorer yang diangkat dari tokoh-tokoh agama yang diminta kesediannya secara resmi untuk membantu pemerintah melaksanakan tugas-tugas pembangunan bidang agama dan memasyarakatkan program-program pembangunan bidang lainnya.

Pengertian Penyuluhan Agama

Penyuluhan menurut Prayitno dan Erman Amri (dalam Juhanda, 2002:16) adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat didalamnya.

Sedangkan menurut M.Hamdani Bakran (dalam Juhanda, 2002 : 17) penyuluhan adalah suatu aktifitas pemberian nasihat dengan atau berupa anjuran-anjuran dan sasaran-sasaran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara penyuluh dan klien.

Menurut Prayitno (1999), penyuluhan Islam adalah suatu aktifitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berpegang kepada Al-Quran dan Assunnah Rosululloh.

Sedangkan pengertian penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Depag, 2009:9).

Hakekat Penyuluhan Agama

Penyuluhan Islam menurut Sykriadi Sambas (2004: 5) berasal dari term *wa'zh* atau *mau'izhah* yaitu perilaku muslim (*niyat, iradat, dan 'amal*) berupa mentransmisikan ajaran Islam kepada orang lain dengan bahasa lisan dan perbuatan dalam suasana tatap muka dan dialogis. Proses *wa'zh* ini melibatkan unsur (1) *wa'izh* (2) pesan, (3) media, (4) metode, (5) *mau'uzh bih*, dan (6) tujuan.

Wa'zh ini sebagai bagian dari dakwah Islam dilihat dari segi bentuk kegiatannya, dari segi konteks dakwah, yaitu interaksi antara unsur *da'i* dan *mad'u* secara kualitas dan kuantitas, *wazh* ini termasuk ke dalam konteks *dakwah nafsiyah*, konteks *dakwah fardiyah*, dan *dakwah fi'ah qalilah*, sebab konteks *dakwah katsirah* termasuk kategori *tabligh*.

Interaksi antar unsur *wa'zh* melahirkan problema *wa'zh*. Macam-macam problema penyuluhan Islam ini yang menjadi fenomena kajian keilmuannya “dapat” dirumuskan menjadi: (a) problema kualitas *wa'izh* yang dilahirkan dari interaksi unsur-unsur (1) dengan (2) dalam proses penyuluhan Islam, (b) problema efektivitas dan efisiensi Penyuluhan Islam yang dilahirkan dari interaksi antara unsur: (1) dengan unsur (3) dan unsur (4) dalam proses penyuluhan, interaksi ini juga melahirkan problema (c) keterampilan dan profesionalisme *wa'izh*, (d) problem citra *wa'izh* yang dilahirkan dari interaksi antara unsur (1) dengan unsur (5), dan interaksi ini melahirkan pula problema (e) respons *mau'izh bih* dan (f) problem “keberhasilan” Penyuluhan Islam yang dilahirkan dari interaksi antara unsur (1) dengan unsur (6) dalam proses Penyuluhan Islam.

Adanya problem Penyuluhan Agama Islam yang dimunculkan oleh interaksi antara unsurnya mengacu pada adanya empat macam pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang diajukan oleh *al-'Amiri*, yaitu (1) pengaruh *ajsam* (fisik) terhadap *ajsam* seperti magnet, (2) pengaruh *anfus* terhadap *ajsam* seperti do'a, (3) pengaruh *ajsam* terhadap *anfus* seperti getaran benda terhadap pendengaran srbagai jendela *nafs* dan (4) pengaruh *anfus* terhadap *anfus* seperti nasehat dalam dakwah.

Hakekat unsur-unsur Penyuluhan Agama sebagai fenomena keilmuan dalam tataran konsep dapat dijelaskan secara singkat, yaitu (1) *wa'izh* adalah seorang muslim '*aqil*, *baligh*, memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan ilmu yang berkaitan dengan dakwah Islam, dan telah menegakkan dakwah *nafsiyah* (menda'wadi diri sendiri oleh dirinya sendiri), (2) pesan *wa'zh* yaitu ajaran Islam yang memiliki karakteristik sebagai *din al- fitrah* , *al-aql*, *al- fikir*, *al- ilm*, *al-hikmah*, *al-burhan*, *al-hujah*, *al-wijdan*, *al-huriyah*, *al-istiqlal*, dan fungsi lainnya, (3) media, yaitu suatu yang menjadi saluran atau yang dilewati pesan berupa bahasa yang baik (*ahsanu qawlan*) dan amal yang baik pula (*ahsanu'amala*), (4) metode, yaitu aktualisasi penggunaan media “dapat berupa” *mujahadah nafs*, *dhabth nafs*, *wiqayah nafs*, *tazkiyah nafs*, *do'a syifa*, *nasihat*, *ceramah*, *dialog*, *ta'lim*, *tamsil*, dan *qudwah hasanah*, (5)

Mau'uzh bih, yaitu kelompok kecil dan kelompok menengah yang memerlukan pembinaan, peningkatan kualitas keagamaan, dan memerlukan bantuan penyelesaian problem kehidupan, dan (6) tujuan Penyuluhan Agama Islam adalah suatu situasi dan kondisi kualitas kehidupan *mau'uzh bih* yang ditentukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi persoalannya.

Zainuddin al-Bagdadi mengkaitkan hakikat *mau'izhah*, dengan demikian macam-macam kegiatan *nashihah* dalam tataran konsep “dapat” menjadi fenomena kajian Penyuluhan agama, penjelasan Zainuddin al-Bagdadi ini sebagai salah satu syarah hadist tentang “agama islam sebagai *nashihah* bagi Allah, Kitab, Rasul, Pemimpin Umat, dan Umat Muslimin”. Ringkasannya sebagai berikut :

Nashihah bagi Allah berintikan mengesakan Allah, meyakini segala sifat yang dimiliki-Nya, mentaati segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, mencintai-Nya, berdo'a kepada-Nya, dan berjihad dijalan-Nya. *Nashihah* bagi Kitab Allah berintikan mengimani, mengagungkan, membaca, mempelajari Kitab Allah, memahami dan mengkaji ilmu-ilmunya, memikirkan kandungan-kandungan ayat-ayatnya, menyebarluaskannya, dan mempertahankannya. *Nashihah* bagi Rasul Allah berintikan mengimani dan mencintai Rasul, mempelajari sunahnya, mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan dan menyebarluaskan sunahnya, mencintai keluarganya dan para sahabatnya, dan mempertahankan sunahnya. *Nashihah* bagi para Pemimpin Muslim berintikan membantu penegakan kebenaran dan keadilan, mentaati perintahnya yang sesuai dengan ajaran, mengingatkan kekeliruan dan kesalahannya secara arif bijaksana dan mendo'akannya agar asil dan bijaksana, dalam menjalankan tugasnya. Dan *nashihah* bagi Umat Muslim berintikan mengajar dan membimbing mereka ke arah kemaslahatan urusan keagamaan dan keduniaan mereka, saling mencintai, menutupi aibnya yang perlu ditutupi, membantu dan mendorong pemecahan masalah yang dihadapinya, menjauhkan sikap dan perilaku saling membenci, dan membentengi sesama muslim dari musuh Islam terhadap musuh Islam di manapun dan kapanpun.

Mengacu pada hakikat Penyuluhan Agama yang di ketemukan, maka ilmu Penyuluhan Agama Islam “dapat” dirumuskan sebagai kumpulan pengetahuan tentang internalisasi ajaran Islam dalam konteks dakwah *nafsiyah, fardiyah, dan fi'ah*, yang bersumber pada al-Qur'an sunah, dan *ijtihad* untuk mewujudkan kebenaran, keadilan dan menegakkan *fitrah* kemanusiaan muslim dalam kenyataan kehidupannya.

Peranan Penyuluh Agama

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan, apalagi diangkat tangan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya.

Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, menngajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakatnya bertindak sebagai iman dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.

Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya.

Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan apa yang dianjurkannya. Mereka memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini

ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya.

Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluh agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Dalam masa pembangunan dewasa ini beban tugas penyuluh agama lebih ditingkatkan lagi dengan usaha menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Oleh karenanya penyuluh agama berperan pula sebagai motivator pembangunan. Peranan ini nampak lebih penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi rohaniah, mental spritualnya, yang dilaksanakan sejalan dan simultan.

Peranan penyuluh agama dalam pembangunan adalah sebagai motivator dengan usaha memberikan penerangan dan pengertian tentang maksud dan tujuan pembangunan, mengajak serta menggerakannya untuk ikut serta aktif menyukseskan pembangunan.

Penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan juga ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negative dari perkembangan masyarakat yang sangat dinamis.

Cara menyampaikan penyuluh agama kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan agama.

Tugas Penyuluh Agama

Pada hakekatnya ada tiga tugas yang diemban oleh penyuluh agama, yaitu membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama.

Sementara Penyuluh Agama berdasarkan jenjang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pedoman Penyuluh Agama tahun 2002, jenjang penyuluh agama adalah sebagai berikut: Terampil Pelaksana (II/b – II/d), Terampil Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b), Terampil Penyelia (III/C – III/d), Ahli Pertama (III/a – III/b), Ahli Muda (III/c – III/d), Ahli Madya (IV/a – IV/c). Berdasarkan jenjang tingkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, terdapat sejumlah tugas penyuluh agama pada masing-masing tingkatan tersebut.

Pertama, Tugas Penyuluh Agama Terampil Pelaksana (II/b – II/d). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka yaitu: (1) Menyusun rencana kerja operasional. (2) Menyusun konsep tertulis materi BP dalam bentuk naskah. (3) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan. (4) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok terpencil. (5) Melaksanakan BP melalui pentas pertunjukan sebagai pemain. (6) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan BP. (7) Melaksanakan konsultasi secara perorangan. (8) Melaksanakan konsultasi secara kelompok. (9) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok.

Kedua, Tugas Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka yaitu: (1) Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah /kelompok sasaran.. (2) menyusun rencana kerja operasional. (3) Mengumpulkan bahan materi bimbingan dan penyuluhan. (4) Menyusun konsep tertulis materi BP dalam bentuk naskah. (5) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk poster. (6) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan. (7) Melaksanakan BP melalui pentas pertunjukan sebagai pemain. (8) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan BP. (9) Melaksanakan konsultasi secara perorangan. (10) melaksanakan konsultasi secara kelompok. (11) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok.

Ketiga, Tugas Penyuluh Agama Terampil Penyelia (III/c – III/d). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: *Pertama*, menyusun rencana kerja operasional. (1) Mengidentifikasi kebutuhan sasaran. (2) Menyusun konsep program. (3) merumuskan program kerja. (5) Menyusun

konsep materi BP dalam bentuk naskah. (8). melaksanakan BP melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan. (9) melaksanakan BP melalui pentas pertunjukan sebagai pemain. (9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan BP. (10) Melaksanakan konsultasi secara perorangan. (11) Melaksanakan konsultasi secara kelompok. (12) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok. (14) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan Juklak/ Juknis BP Agama. (15) Mengolah dan menganalisa data untuk penyusunan Juklak/ Juknis BP.

Keempat, Tugas Penyuluh Agama Ahli Pertama (III/a – III/b). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: (1) Mengolah data identifikasi wilayah/ kelompok sasaran. (2) Menyusun rencana kerja operasional. (3) Menyusun konsep materi tertulis BP dalam bentuk naskah. (4) Mendiskusikan konsep materi BP sebagai penyaji. (5) Merumuskan materi BP. (6) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat kota. (7) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus. (8) Menyusun instrument pemantauan pelaksanaan BP. (9) Mengumpulkan data pemantauan/ evaluasi hasil pelaksanaan BP. (10) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan BP. (11) melaksanakan konsultasi secara perorangan. (12) Melaksanakan konsultasi secara kelompok. (13) Menyusun laporan pelaksanaan konsultasi perorangan/ kelompok. (14) Menyusun konsep juklak/ Juknis BP. (15) Mendiskusikan konsep Juklak/ Juknis BP. (16) Merumuskan konsep Juklak/ Juknis BP. (17) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan BP yang bersifat penyempurnaan.

Kelima, Tugas Penyuluh Agama Ahli Muda (III/b – III/d). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: (1) Menyusun instrument pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran. (2) Menyusun rencana kerja tahunan. (3) Menyusun rencana kerja operasional. (4) Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas. (5) Menyusun desain materi Bimbingan, atau Penyuluhan. (6) Menyusun konsep tertulis materi BP dalam bentuk naskah. (7) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk leaflet. (8) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk slide. (9) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk

booklet. (10) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk kaset. (11) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk video/ film. (12) Merumuskan materi BP. (13) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda. (14) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok LPM. (15) Melaksanakan BP melalui radio. (16) Melaksanakan BP melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara. (17) Merumuskan hasil pemanataan pelaksanaan BP. (18) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan BP. (19) Melaksanakan konsultasi secara perorangan. (20) Melaksanakan konsultasi secara kelompok. (21) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok. (22) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman BP Agama. (23) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman BP. (24) Mendiskusikan konsep pedoman BP sebagai penyaji. (25) Mendiskusikan konsep juklak/ juknis BP sebagai penyaji. (26) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang pengembangan metode BP yang bersifat pembaharuan.

Keenam, Tugas Penyuluh Agama Ahli Madya (IV/a – IV/c). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: (1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran. (2) Menyusun rencana kerja lima tahunan. (3) Menyusun rencana kerja operasional. (4) Mendiskusikan konsep program kerja sebagai narasumber. (5) Menyusun konsep materi BP dalam bentuk naskah. (6) Mendiskusikan konsep materi BP sebagai penyaji. (7) Mendiskusikan konsep materi BP sebagai pembahas. (8) Mendiskusikan konsep materi BP sebagai narasumber. (9) Merumuskan materi BP. (10) Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok cendekia. (11) Melaksanakan BP melalui media televisi. (12) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan BP. (13) Melaksanakan konsultasi secara perorangan. (14) Melaksanakan konsultasi secara kelompok. (15) Menyusun laporan konsultasi perorangan/ kelompok. (16) Menyusun konsep pedoman BP. (17) Mendiskusikan konsep pedoman BP sebagai pembahas. (18) Mendiskusikan konsep pedoman BP sebagai narasumber. (19) Mendiskusikan juklak/ juknis BP sebagai nara sumber. (20) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan

pengembangan BP yang bersifat pembaharuan. (21) Menganalisis data dan informasi serta merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan BP yang bersifat pembaharuan. (22) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode BP yang bersifat penyempurnaan. (23) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode BP yang bersifat penyempurnaan. (24) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode BP yang bersifat pembaharuan. (25) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode BP yang bersifat pembaharuan. (26) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan BP yang bersumber dari kitab suci. (27) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan BP yang bersumber dari Hadits. (28) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan BP yang bersumber dari kitab keagamaan. (29) Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan agama, meliputi: (a) Penyusunan karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi dibidang agama dalam bentuk buku dan diedarkan secara nasional/ majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang. (b) Penyusunan karya tulis/ makalah berupa lampiran atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi dalam bentuk buku atau makalah. (c) Penyusunan karya tulis ilmiah populer dibidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media-media. (d) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dibidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah. (30) Menerjemahkan, menyadur atau membuat resensi buku dan bahan-bahan lain dibidang penyuluhan agama. (31) Membimbing penyuluh agama yang berada di bawah jenjang jabatannya.

Sejumlah ragam tugas yang melekat pada tiap-tiap golongan di atas merupakan tugas yang perlu diemban oleh para penyuluh agama pada setiap tingkatan, dalam rangka menunaikan tugas dan fungsinya.

Kelembagaan Penyuluh Agama

Keberadaan penyuluh agama berada di bawah kementerian agama. Di bawah penyuluhan agama tersebar secara

luas dan mengakar pada seluruh lapisan masyarakat. Beberapa Lembaga keagamaan dan sasaran kerja di lingkungan Direktorat Penais antara lain: Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), Lembaga Pembina Pengamalan Agama (LP2A), Forum Komunikasi Da'i Muda Indonesia (FKDMI), Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI), Penyuluh Agama Fungsional (PAF), Penyuluh Agama Honorar (PAH), Hari-Hari Besar Islam (HBI), Bimbingan dan Penyuluhan pada Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Forum Konsultasi dan Komunikasi Badan Pembina Rohani Islam (FOKKUS BABINROHIS) yang ada di semua tingkat birokrasi, militer dan BUMN.

Dengan jaringan yang dimiliki Ditpenais tersebut, Direktorat dituntut untuk merumuskan langkah strategis dalam menyusun program sebagai upaya untuk mem-*break down* dari visi, misi Direktorat Penais. Oleh karena itu, dalam merumuskan program senantiasa melihat realitas masyarakat yang menjadi lahan garapan Ditpenais, sehingga program yang dirumuskan dan dirancang akan lebih bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat dimasa yang akan datang.

Wadah Profesi: Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh)

Wadah profesi Penyuluh Agama dikenal dengan Pokjaluh (kelompok kerja penyuluh). Ia merupakan suatu kelompok kerja yang pimpinan/ koordinator serta anggotanya terdiri dari para penyuluh agama fungsional dan berkedudukan di salah satu unit kerja penyuluh, seperti Pokjaluh Kota Bandung/ Pokjaluh Majalengka dsb.

Anggota Pokjaluh tingkat Kota/ Kabupaten terdiri dari seluruh penyuluh fungsional baik terampil maupun ahli yang berada di Kota/ Kab tersebut. Sedangkan anggota Pokjaluh propinsi terdiri dari para coordinator penyuluh dari tingkat kota/ kab.

Lahirnya dan perlunya pembentukan Pokjaluh dilatarbelakangi oleh berbagai sebab seperti: *Pertama*, bahwa jabatan fungsional penyuluh agama merupakan jabatan fungsional rumpun keagamaan yang masih sangat baru (terhitung hingga 01-10-2002 masih berusia 3 tahun). *Kedua*,

bahwa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta Pedoman-pedoman tentang kepenyuluhan sampai saat ini belum lengkap dan sempurna, dan masih terus mengalami proses penyempurnaan baik oleh Departemen Agama Pusat maupun hasil kajian ilmiah dari para penyuluh di daerah melalui forum diskusi, seminar, lokakarya dan sebagainya.

Ketiga, bahwa penyuluh agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama yang selanjutnya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dengan berhadapan dan langsung berkecimpung di tengah masyarakat. *Keempat*, bahwa banyak penyuluh yang sampai saat ini telah menerima dan menikmati tunjangan sebagai pejabat penyuluh fungsional, tetapi belum pernah melaksanakan tugas karena belum memahami tugas-tugas pokoknya.

Kelima, bahwa keberadaan penyuluh agama yang semakin hari akan bertambah sesuai dengan rasionalitas kebutuhan, yakni tiap kecamatan satu orang penyuluh agama, maka hal itu perlu dikoordinir agar pelaksanaan tugas, pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan tugas-tugas pokok lainnya dapat terarah dan terukur pencapaian hasilnya. *Keenam*, Banyak pejabat struktural baik sebagai atasan langsung penyuluh maupun yang terkait dengan tim penilai angka kredit penyuluh belum memahami tentang kepenyuluhan.

Sebagai koordinator penyuluh, untuk sementara ini kewenangannya baru pada batas pengkoordiniran penyuluh dan membantu tugas-tugas penyuluh yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan tugas pokok, pelaporan hasil pelaksanaan tugas, termasuk pelayanan penilaian angka kredit.

Tetapi tugas dan tanggung jawabnya antara lain: *Pertama*, mengkoordinasikan dan menyusun tim penilai bersama kepegawaian untuk diusulkan dan kemudian di SK-kan oleh pimpinan unit. *Kedua*, mengkoordinasikan pembagian wilayah kerja penyuluh. *Ketiga*, menyusun telaahan kepada atasan langsung tentang: (a) kebutuhan dan rasionalitas jumlah penyuluh, (b) Pemberikan peringatan, teguran tertulis dan pengusulan pemberhentian dari jabatan penyuluh. *Keempat*, mengkoordinir pembuatan program perjalanan dinas luar

dan laporan pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan, dsb. *Kelima*, mengkoordinasikan pelaksanaan BP atau konsultasi secara kelompok.

Keenam, mengkoordinir pelaksanaan kajian ilmiah seperti diskusi dan sebagainya. *Ketujuh*, mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan laporan penyuluhan termasuk mengkoordinir kelancaran pengurusan PAK kepada tim penilai dan pengusulan penetapan PAK ke Kanwil. *Kedelapan*, membantu atasan langsung dalam penyusunan program tahunan pengusulan pengadaan sarana transportasi, bea siswa studi S.1, S.2 dan S.3 baik di dalam maupun luar negeri melalui DUK/ DUD setiap tahun/ DIPA untuk saat sekarang. *Kesembilan*, meskipun tugas koordinator Pokjaluh itu kompleks dan berat serta tidak mendapatkan tunjangan dari pelaksanaan tugasnya,

Namun untuk bisa dipilih menjadi koordinator penyuluh setidaknya harus memiliki kriteria sebagai berikut: *Pertama*, memahami betul tugas pokok seluruh jenjang penyuluh. *Kedua*, mampu memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepenyuluhan. *Ketiga*, Penyuluh Ahli/ memiliki pangkat tertinggi (karena akan masuk sebagai tim penilai angka kredit jabatan fungsional). *Keempat*, aktif, kreatif dan inovatif.

Koordinator Pokjaluh diangkat dan dipilih melalui musyawarah Pokjaluh di wilayahnya masing-masing kemudian di SK-kan oleh pimpinan Unit masing-masing/ Kakandepag apabila di tingkat Kota/ Kabupaten.

Setelah terbentuk Pokjaluh, diadakan pertemuan rutin setiap seminggu sekali untuk melaksanakan diskusi baik tentang pembahasan program kerja, membahas dan mencari solusi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala dalam penyusunan PAK dan pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan.

Daftar Pustaka

Aep Kusnawan, *Manajemen Pelatihan Dakwah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

- Aida Vitayala dkk. (Ed.). *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, 1995
- Ahmad Subandi dan Syukriadi Sambas, *Dasar-dasar Bimbingan (Al-Irsyad) dalam Dakwah Islam*, KP HADID Fak. Dakwah IAIN Bandung, 1999.
- Aunur Rahim Faqih (Peny.), *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, LPPAI UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, UGM, Yogyakarta, 1995
- Depag RI, *Modul Perhitungan Angka Kredit Penyuluh Agama*, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2000.
- Departemen Agama RI, *Tehnik Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Agama Islam*, 2007
- Departemen Agama RI, *Operasional Penyuluh Agama*, 1996/1997
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*, 2000
- Enjang AS dan Abdul Mujib, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Widya Pajajaran, 2009.
- Evertt M. Rogers, *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*, Usaha Nasional, Surabaya, 1987.
- Haryanto, *Rasulullah Way Of managing Poeople*, Khalifa, Jakarta, 2008.
- H.M Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Agama*, Grafindo, Jakarta, 1996
- Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Rajawali, Jakarta, 2009.
- J.P.G. Sianipar, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, LAN RI, Jakarta, 1998
- Kusmiadi, Rahmat, *Teori dan teknik Perencanaan*, Ilham Jaya, Bandung, 1995.
- Kusmiadi, Rahmat, *Teori Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan*, YBA STIA LAN, Bandung, 1998.

- Leta Rafael Levis. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- N. Sini Sutami K., *Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan*, LAN RI, Jakarta, 1998
- Nanih Machendrawaty, *Dasar-dasar Penyuluhan Islam*, KP. Hadid, 1999.
- Nasarudin Umar, dkk., *Panduan tentang Penyuluh Agama Masyarakat*, Ditpenais Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2007
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, 2006.
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, 2008.
- Rochman Natawidjaja, *Pendekatan-pendekatan Penyuluhan Kelompok*, Dipenogoro, Bandung, 1989.
- Syukriadi Sambas, *Dasar-dasar Bimibngan Islam*, KP. Hadid, 2004
- Syekh Faisal bin Ali Yahya Ahmad, *Sistem Kaderisasai Rasulullah SAW*, Pustaka Mantra, Jakarta, 1994.